

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3643/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini*Rabu*....., tanggal ..*23 November 2022*..... saya **Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Muhamad Nuryanto bin H. Siswanto, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kp. Gusti RT.001/ RW.015, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara; sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3643/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 16 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamad Nuryanto bin H. Siswanto**) terhadap Penggugat (**Iis Munawaroh binti Usup**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ ~~tidak bertemu~~ serta berbicara / ~~tidak berbicara~~ dengan ...*tergugat langsung*.....
...*dan janda fangau*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Muhamad Nuryanto bin H. Siswanto

su: -251

Jurusita



Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.